



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 93 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (2) huruf g, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 30 ayat (6), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 93 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan reklame, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 93 Tahun 2019 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 93 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 93 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 85) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

3. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Ornamen kota adalah bangunan dan/atau bangun-bangunan arsitektur yang mempunyai fungsi memperindah dan mempercantik kota.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, memasang reklame di wilayah kota.

8. Kawasan Penyelenggaraan Reklame adalah kawasan yang diperbolehkan untuk menyelenggarakan reklame.
9. Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame, yang selanjutnya dapat disingkat KTPR atau Kawasan Bebas adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan reklame.
10. Reklame *megatron, videotron, Large Electronic Display, video wall*, dan *dynamics wall* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
11. Reklame papan (*billboard*) adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
12. Reklame umbul-umbul/*banner/spanduk* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
13. Reklame selebaran atau brosur adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara menyebarkan selebaran/brosur/pamflet.
14. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang yang berjalan kaki, kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
15. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenisnya.
16. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan atau visualisasi apapun.

17. Reklame film atau *slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film dan barang-barang lain sejenisnya sebagai alat, untuk diproyeksikan pada layar atau benda lainnya.
18. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
19. Pola penyebaran reklame adalah peletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan penyelenggaraan reklame.
20. Titik reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
21. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar, naskah, dan/atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
22. Rancang bangun reklame adalah rekayasa struktur yang akan digunakan untuk menempatkan reklame dan dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya, mutu material yang digunakan dan estetika serta memenuhi persyaratan teknis struktur.
23. Di dalam sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
24. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang daerah yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
25. Di atas bangunan adalah reklame yang ditempatkan di atas bangunan atau gedung.
26. Menempel pada bangunan adalah reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik menggunakan konstruksi ataupun tidak.

27. Tiang pancang adalah suatu konstruksi reklame dengan bertumpu pada pondasi yang dibuat menjadi satu kesatuan yang monolit dengan menyatukan pangkal tiang pancang yang terdapat di bawah konstruksi yang mampu menahan gaya *orthogonal* ke sumbu tiang dengan jalan menyerap lenturan;
28. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat gambar TLB adalah gambar rencana reklame *megatron, videotron, Large Electronic Display, video wall, dynamics wall, billboard*, bando jalan termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi serta menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan ukuran bentuk ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitar
29. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang diterbitkan Wali Kota dalam penyelenggaraan reklame.
30. Izin Mendirikan Bangun-bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMB-BR adalah izin yang diterbitkan untuk melakukan kegiatan membangun bangun-bangunan reklame.
31. Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang diterbitkan untuk memanfaatkan tanah/lahan di dalam sarana dan prasarana kota dalam penyelenggaraan reklame.
32. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.
33. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

34. Bahu jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
35. Pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang ditinggikan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan.
36. Taman pulau jalan adalah tanah yang dikelilingi oleh jalan yang dimaksudkan untuk memperindah atau memberikan kesenangan kepada lingkungan sekitar.
37. Jalur Jalan Khusus adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis khusus untuk peletakan titik reklame.
38. Jalur Jalan Utama adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis utama untuk peletakan titik reklame.
39. Jalur Jalan I adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis jalur jalan 1 (satu) untuk peletakan titik reklame.
40. Uang jaminan bongkar reklame yaitu uang jaminan dan/atau titipan uang muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki resiko kegagalan dalam melaksanakan pembongkaran reklame.
41. Surat Ketetapan Uang Jaminan Bongkar yaitu nota perhitungan yang digunakan oleh wajib pajak untuk menyetorkan uang jaminan bongkar ke Rekening Kas Umum Daerah.
42. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya di sebut BAPENDA adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
43. Bendahara Umum Daerah untuk selanjutnya disebut BUD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

44. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
2. Ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf (d) diubah dan huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan reklame pada Taman Pulau Jalan dan Pulau Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g angka 4 hanya dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilaksanakan dalam rangka kerja sama penataan kota, penataan taman, dan/atau penataan lalu lintas;
 - b. detail konsep penataan Taman Pulau Jalan atau Pulau Lalu Lintas dan bentuk reklame dituangkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bentuk dan ukuran reklame pada Taman Pulau Jalan atau Pulau Lalu Lintas disesuaikan dengan kebijakan penataan kota, penataan taman, dan keselamatan lalu lintas;
 - d. penyelenggara reklame wajib mengajukan permohonan IPR.
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus;
 - k. dihapus.

- (2) Permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Wali Kota.
3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara reklame permanen wajib membongkar sendiri reklame yang dipasang setelah masa berlakunya IPR berakhir.
- (2) Setiap calon pemegang IPR wajib menyerahkan bukti setoran uang jaminan bongkar reklame.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban uang jaminan bongkar reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) terhadap Reklame permanen di lahan swasta dan reklame lain yang dikecualikan dari pajak reklame.
- (4) Uang Jaminan bongkar disetorkan ke rekening kas umum daerah berdasarkan Surat Ketetapan Uang Jaminan Bongkar yang diterbitkan oleh BAPENDA dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Besaran uang jaminan bongkar reklame sebagai berikut:
 - a. reklame dengan luas sampai dengan sampai dengan 12m^2 (dua belas meter persegi) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. reklame dengan dengan luas 12m^2 (dua belas meter persegi) sampai dengan 18m^2 (delapan belas meter persegi) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. reklame dengan luas 18m^2 (delapan belas meter persegi) sampai dengan 24m^2 (dua puluh empat meter persegi) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. reklame dengan luas 24m^2 (dua puluh empat meter persegi) sampai dengan 32m^2 (tiga puluh dua

- meter persegi) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- e. untuk reklame dengan luas 32 m² (tiga puluh dua meter persegi) sampai dengan 40m² (empat puluh meter persegi) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - f. untuk reklame dengan luas 40m² (empat puluh meter persegi) sampai dengan 50m² (lima puluh meter persegi) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - g. untuk reklame dengan luas lebih dari 50m² (lima puluh meter persegi) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
4. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 Bagian Ketiga disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 28a, Pasal 28b, dan Pasal 28c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28a

Penyelenggaraan reklame untuk perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) tidak dikenakan biaya jaminan bongkar reklame kembali dalam hal:

- a. melakukan pembayaran pajak reklame tepat waktu; dan/atau
- b. melakukan pengurusan izin perpanjangan tepat waktu.

Pasal 28b

(1) Pencairan uang jaminan bongkar bagi Wajib Pajak yang membongkar sendiri reklame yang dipasang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan pencairan uang jaminan bongkar yang ditujukan kepada Perangkat Daerah yang memiliki fungsi penegakan sanksi perpajakan daerah;
- b. surat ketetapan uang jaminan bongkar asli;
- c. salinan Izin Pendirian Reklame;

- d. salinan bukti pembayaran pajak reklame;
 - e. salinan Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - f. surat kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - g. foto lokasi sebelum dan sesudah reklame dibongkar;
 - h. nomor rekening.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPENDA melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan penyelenggara reklame telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, dengan format berita acara verifikasi lapangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Berdasarkan berita acara verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BAPENDA mengajukan permohonan kepada BUD untuk pencairan uang jaminan bongkar ke rekening wajib pajak.
- (4) BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindah Bukuan kepada Bank BJB untuk dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bogor ke rekening Wajib Pajak sejumlah nilai sesuai permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Format Surat permohonan Pencairan Uang Jaminan Bongkar, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Surat Permohonan ke Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Batas waktu wajib pajak mengajukan permohonan uang jaminan bongkar yaitu 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya izin penyelenggaraan reklame.
- (7) Apabila sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya izin penyelenggaraan reklame tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (5), maka uang jaminan bongkar tidak dapat diambil.

Pasal 28c

- (1) BAPENDA melaksanakan penatausahaan keuangan uang jaminan bongkar.
 - (2) Penerimaan uang jaminan bongkar diperlakukan sebagai hutang pada akun Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
 - (3) Pengeluaran uang jaminan bongkar diperlakukan sebagai pembayaran hutang pada akun Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
 - (4) Uang jaminan bongkar yang tidak dapat diambil, diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
5. Ketentuan BAB XI diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46a

Bank guarantee yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin penyelenggaraan reklame atau habis masa pengelolaannya atau habis masa perjanjian kerjasamanya dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Maret 2022

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA



Diundangkan di Bogor
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

SYARIFAM SOFIAH DWIKORAWATI



BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
BOGOR NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

I. FORMAT KETETAPAN UANG JAMINAN BONGKAR

Pemerintah Kota Bogor Badan Pendapatan Daerah Jl. Pemuda No. 31 Telp. (0251) 8322871 Fax.(0251)8337469 Bogor 16162	SURAT KETETAPAN UANG JAMINAN BONGKAR	Nomor:
Dasar Hukum: 1) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; 2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame; 3) Peraturan Walikota Bogor Nomor 93 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame		
DATA REKLAME		
NPWPD	:	
Nama Pemohon	:	
Alamat Pemohon	:	
Naskah Reklame	:	
Jenis Reklame	:	
Lokasi Pemasangan	:	
Masa Pajak	:	
Nomor/Tanggal SK IPR	:	
ID Reklame / No Kohir	:	
Ukuran Reklame	:	Panjang (m) X Lebar (m)
UANG JAMINAN BONGKAR Rp..... terbilang :		
An. Kepala Badan Pendapatan Daerah KOTA BOGOR Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data (.....)	Dibuat tanggal : Oleh (.....)	
Catatan: (1) Batas waktu wajib pajak mengajukan permohonan uang jaminan bongkar yaitu sepuluh hari sejak berakhirnya izin penyelenggaraan reklame. (2) Apabila sampai dengan sepuluh hari sejak berakhirnya izin penyelenggaraan reklame tidak mengajukan permohonan, maka uang jaminan bongkar tidak dapat diambil.		

II. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN

KOP SURAT BAPENDA

**BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN
PEMBONGKARAN REKLAME**

Pada hari iniTanggal..... yang bertanda tangan dibawah ini Petugas Verifikasi lapangan Pembongkaran Reklame, telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan lapangan atas permohonan pembayaran/pencairan biaya jaminan bongkar reklame dari:

Nama Pemohon :
No/Tgl SK IPR :
Alamat :
No Telp :
Naskah Reklame :

Berdasarkan hasil pemantauan dan pemeriksaan lapangan ditemukan hal - hal sebagai berikut:

1. Di Lokasi kegiatan (**masih terdapat/ tidak terdapat lagi**) reklame yang terpasang sesuai reklame tersebut diatas.
2. Sisa material hasil pembongkaran reklame (**masih terdapat/tidak terdapat lagi**) di lokasi kegiatan.
3. Lokasi reklame yang dibongkar berada pada titik koordinat berdasar hasil pemetaan Google Maps.

Foto lokasi :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas, maka Permohonan yang bersangkutan untuk mohon pembayaran/pencairan biaya jaminan bongkar (**dapat/tidak dapat**) disetujui.

Mengetahui Wajib Pajak, (.....)	Petugas: 1. () 2. () 3. ()
---	---

III. FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN UANG JAMINAN BONGKAR

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Bogor
di -
Bogor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWD :
Alamat :
No Telp :

Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar reklame atas objek:

Jenis Reklame :
Nama Toko :
Naskah Reklame :
Lokasi Pasang :
Ukuran :
Jatuh Tempo :

Bersama ini kami lampirkan:

- a. Surat Ketetapan uang jaminan bongkar asli;
- b. Fotocopy Izin Pendirian Reklame;
- c. Fotocopy Bukti pembayaran pajak reklame;
- d. Fotocopy KTP
- e. Foto lokasi sebelum dan sesudah reklame dibongkar.
- f. Fotocopy nomor rekening/buku tabungan.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya.

Bogor
Pemohon

(.....)

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA
